



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II MUNA

NOMOR : 11 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUNA

- Menimbang : a. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah, sehingga dengan demikian pengurusan dan pengelolaannya perlu diatur sebaik-baiknya untuk kepentingan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyele-garaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 3487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolah Barang Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen da-lam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten-tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peruba-han.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Muna.

M E M U T U S K A N

ditupkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUNA TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah ~~Kabupaten~~ Daerah - Tingkat II Muna ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-kat II Muna ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Muna ;
- e. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pembelian Pihak Ketiga Ko-pada Daerah secara iklas, tidak mengikat perolehannya-oleh pihak ketiga baik dari perorangan maupun Badan Hu-kum Yang wujudnya berupa uang atau disamakan dengan - uang maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun-tidak bergerak .
- f. Pihak ketiga adalah Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan Sumbangan.

BAB II

B A B II

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima ~~satu~~ sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hiba dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Sumbangan Pihak ketiga bagi para kontraktor dapat diterima sebesar 1% dari Realcost (biaya nyata);
- (4) Pemberian sumbangan dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini kepada Pemerintah Daerah oleh Pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lain pihak ketiga kepada Negara dan Daerah.

B A B III

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus/persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mura.

/ mendapat

B A B IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Sumbangan Pihak ketiga yang berupa uang dari dan atau yang disampaikan dengan uang harus dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Barang-barang bergerak atau barang-barang yang tidak bergerak - yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 7

Sumbangan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini baik-berupa uang maupun barang diserahkan Kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

Tata Cara Pembayaran dan Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

1. Pasal 9

- (1) Kepada Pemungut diberikan Upah pungut sebesar 5 % dari jumlah Pungutan.
- (2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor pada Kas Daerah melalui Bendaharaan khusus Perima Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai aturan Pelaksanaannya.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diumdangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya menerim -
tahken pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempat-
annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna.

Ditetapkan di

R A H A

Pada tanggal

28 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MINA

K E T U A,

M. YASIN USMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINA,



H.M. SALEH LASATA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Sultra
dengan surat Keputusan

Nomor : 439 Tahun 1997
Tanggal : 28 Juli 1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Muna

Nomor : 4 Tahun 1997
Tanggal : 6 Juni 1997
Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MINA,

Drs. H. MUH. JUSUF

Pembina Tingkat I NIP.010041152.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUNA

NOMOR : 11 TAHUN 1997.

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan makna Otonom Daerah, maka untuk mengurus Rumah Tanggahnya secara nyata dan bertanggung jawab diperlukan sumber Keuangan yang cukup tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah, yang merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah, maka sudah pada waktunya mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Penyampaian sah dari Daerah sesuai dengan ketentuan diatas, oleh karena itu harus ditata dan diurus berdasarkan Peraturan yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk memajukan Pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- Pemberian ialah Sumbangan Pihak ketiga secara ikhlas tanpa prestasi.
- Hadiah ialah Sumbangan sebagai Pemberian karena adanya suatu Prestasi yang di capai.
- Donasi adalah dimana Pihak ketiga tersebut dalam kedudukannya sebagai donatur
- Hibah ialah Sumbangan Kepada Daerah dengan jalan suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik-kembalikan, menyorahkan sosial benda guna keperluan siponcorna hibah.
- Wakaf ialah Sumbangan dengan jalan penyisihan sebagai harta benda untuk maksud kebaikan.

Pemberian Sumbangan dimaksud dengan Peraturan Daerah ini harus secara ikhlas - perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak ketiga yang bersangkutan - Kepada Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 s / d Pasal 12 Cukup jelas.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUNA

NOMOR : 11 TAHUN 1997.

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan makna Otonomi Daerah, maka untuk mengurus Rumah Tanggahnya secara nyata dan bertanggung jawab diperlukan sumber Keuangan yang cukup tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah, yang merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah, maka sudah pada waktunya mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Penerimaan sah dari Daerah sesuai dengan ketentuan diatas, oleh karena itu harus ditata dan diurus berdasarkan Peraturan yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk memaju Pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- Pemberian ialah Sumbangan Pihak ketiga secara ikhlas tanpa prostasi.
- Hadiah ialah Sumbangan sebagai Pemberian karena adanya suatu Prostasi yang di capai.
- Donasi adalah dimana Pihak ketiga tersebut dalam kedudukannya sebagai Donatur
- Hibah ialah Sumbangan Kepada Daerah dengan jalan suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat dikarik-kembali, menyerahkan sosuatu benda guna keperluan si penerima hibah.
- Wakaf ialah Sumbangan dengan jalan penyisihan sebagai harta benda untuk maksud kebaikan.

Pemberian Sumbangan dimaksud dengan Peraturan Daerah ini harus secara ikhlas - perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak ketiga yang bersangkutan Kepada Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 s / d Pasal 12 Cukup jelas.

- Pasal 18 cukup jelas.
- Pasal 19 dan 20 cukup jelas.
- Pasal 21,22 dan 23 cukup jelas.
- Pasal 24 cukup jelas.
- Pasal 25 cukup jelas.
- Pasal 26 cukup jelas.
- Pasal 27 cukup jelas.
- Pasal 28 cukup jelas.
- Pasal 29 cukup jelas.
-



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

ATURAN PELAKSANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN PIHK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUKU ATAS MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pungutan/sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
6. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Muna;
7. Dinas Kehutanan adalah dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
8. Kepala Dinas Perdagangan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Muna;
9. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna;
11. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
12. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga baik dari perorangan maupun badan hukum yang wujudnya berupa uang atau disamakan dengan uang maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak;
13. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan atau dermawan dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha dan atau para dermawan;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga secara sah;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban lain kepada Negara dan Daerah.

BAB III PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna dan ataupun para dermawan, memberikan sumbangan/kontribusi kepada Daerah;
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha meliputi :
 - a. Izin Pengolahan Hasil Hutan Rakyat dan atau Hutan Milik;
 - b. Izin Pengoperasian Alat Tangkap perikanan;
 - c. Izin Budidaya Hasil Laut;
 - d. Izin Budidaya Tambak;
 - e. Penampungan Hasil Laut;
 - f. Izin Penjualan Bibit Hasil Laut;
 - g. Pengeluaran Hasil Laut di Luar Wilayah Kabupaten Muna;

- h. Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan TV Kabel;
- i. Izin pengeluaran kulit sapi segar dan kulit kering;
- j. Kontraktor yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Muna;
- k. Pengeluaran Hewan hidup-hidup di luar wilayah Kabupaten Muna;
- l. Pengeluaran hasil bumi dan olahannya di luar wilayah Kabupaten Muna.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan sumbangan sebagaimana Pasal 3 pihak penyumbang, membuat pernyataan bahwa mereka tidak keberatan dan atau dengan sukarela untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Pasal 5

Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi:

- a. biaya penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan;
- c. penegakan hukum, dan penatausahaan;
- d. serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dipungut berdasarkan surat ketetapan pernyataan dari penyumbang atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran sumbangan yang terutang dilakukan secara tunai atau lunas,
- (2) Pembayaran sumbangan dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas terkait yang melakukan kegiatan perizinan, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan dan atau usaha berlangsung.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur Sumbangan Pihak Ketiga selain mengenai Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.



Diundangkan di Raha
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

